



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN JAMINAN PRODUK HALAL (LPK JPH)
PT. SALLIM TASLIMA INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN JURU SEMBELIH HALAL
(JULEHA)

DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR : 626/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2026

NOMOR : 01.109/MoU.UINWS/LPKSTI/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Muhammad : Direktur/Kepala Lembaga Pelaksana Pelatihan
Faizur Rohman, Jaminan Produk Halal (LPK JPH) PT. Sallim
S.H., M.A. Taslima Indonesia, berkedudukan di Kajok, Kali
Totok Dukuh, RT.13/RW.3, Taman Sari, Pancur,
Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59465, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama LPK Sallim Taslima Indonesia, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof.Dr. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
Musahadi, M.Ag Semarang, berkedudukan Jalan Prof.Hamka KM.3
Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama
RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mengatur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan, pembinaan sumber daya manusia, dan sertifikasi halal.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), namun sampai dengan

Pihak Kedua	Pihak Pertama
<i>f</i>	<i>k</i>

ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini belum terintegrasi dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok Tri Darma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- c. bahwa Walisongo Halal Centre (WHC) adalah lembaga resmi di bawah binaan PIHAK KEDUA yang berfokus pada edukasi, pelatihan, riset, dan pendampingan percepatan sertifikasi halal serta pengembangan ekosistem produk halal di Indonesia.
- d. bahwa Walisongo Halal Centre (WHC) dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal telah terintegrasi dengan BPJPH serta memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan serta menerbitkan sertifikat pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa dengan berlakunya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026, sertifikat pelatihan Juru Sembelih Halal yang diterbitkan oleh lembaga yang belum terintegrasi dengan BPJPH tidak dapat diproses dalam Sistem SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id>);
- f. bahwa PARA PIHAK memiliki kesamaan visi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang Jaminan Produk Halal serta mendukung implementasi kebijakan BPJPH melalui penyelenggaraan pelatihan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan Pengembangan Pelatihan Jaminan Produk Halal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan Juru Sembelih Halal.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan pelatihan Juru Sembelih Halal;
 - b. memberikan kepastian layanan kepada peserta pelatihan sesuai ketentuan BPJPH;

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- c. mendukung penerbitan sertifikat pelatihan yang memenuhi persyaratan regulasi;
- d. meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan Jaminan Produk Halal; dan
- e. mengembangkan kerja sama pada bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi Jaminan Produk Halal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pelatihan Juru Sembelih Halal secara kolaboratif;
- b. pemanfaatan sumber daya, tenaga ahli, instruktur, dan narasumber secara bersama;
- c. fasilitasi penerbitan sertifikat pelatihan yang memenuhi ketentuan BPJPH;
- d. pertukaran informasi, pengalaman, dan pengembangan kompetensi dalam bidang Jaminan Produk Halal;
- e. penyelenggaraan seminar, pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- f. pengembangan kerja sama pada bidang pelatihan Jaminan Produk Halal lainnya sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3 PRINSIP DAN KOMITMEN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, saling menguntungkan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK berkomitmen untuk saling mendukung dalam penyelenggaraan pelatihan Juru Sembelih Halal sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki sertifikat pelatihan sesuai ketentuan BPJPH;

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN BENTUK KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama memuat tentang teknis pelaksanaan kerja sama yang meliputi pembagian tugas, penggunaan instruktur, mekanisme

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

administrasi peserta, pembiayaan, penerbitan sertifikat, jadwal pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan operasional lainnya yang disepakati PARA PIHAK;

- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PIHAK KEDUA mendelegasikan dan/atau memberi kuasa kepada Walisongo Halal Center (WHC) sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Perjanjian Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pelatihan
 - b. Pemanfaatan tenaga ahli, instruktur dan narasumber PARA PIHAK;
 - c. fasilitasi penerbitan sertifikat pelatihan;
 - d. peningkatan mutu dan standar penyelenggaraan pelatihan
 - e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau kesepakatan tertulis lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA PT. SALLIM TASLIMA INDONESIA

u.p. : Direktur Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan
Produk Halal (LPK JPH) PT. Sallim Taslima Indonesia

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Alamat : Kajok, Kali Totok Dukuh, RT.13/RW.3, Taman Sari,
Pancur, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa
Tengah 59465,
Telepon : +62 85738321887
Email : taslimasallim@gmail.com

b. PIHAK KEDUA UIN WALISONGO SEMARANG

u.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang
PIC : Direktur Walisongo Halal Center (WHC) UIN Walisongo
Semarang
Alamat : Jl. Walisongo No.3-5 Semarang
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli,
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA
PIHAK.

PIHAK KEDUA
REKTOR UIN WALISONGO

far Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.

PIHAK KESATU
DIREKTUR LPK SALLIM TASHIMA

Muhammad Faizur Rohman, S.H., M.A.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	